

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ISTISHNA PADA
PRODUK KERAJINAN BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Sentra Kerajinan
Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**THE ANALYSIS ON *ISTISHNA* TRADING PRACTICE TOWARDS
HANDICRAFT PRODUCTS ACCORDING TO THE *FATWA* (ADVICE) OF
DEWAN SYARIAH NASIONAL (NATIONAL BOARD OF SYARIAH) Number
06/DSN-MUI/IV/2000 (A Case Study at Sentra Kerajinan Kasongan DIY)**

Zainal Musthofa dan Syakir Jamaluddin, S.Ag. M.A.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55184*

Email: zainalmusthofa69@gmail.com

syakir_j@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana praktik jual beli istishna pada Sentra Kerajinan di Kasongan, apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06 Tahun 2000? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian lapangan (field research) data yang diperoleh dari kegiatan lapangan melalui hasil interview, observasi, serta dokumen-dokumen pendukung dalam menggambarkan jual beli istishna yang sesuai dengan Fatwa DSN tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad istishna pada produk kerajinan di Kasongan dari ketentuan pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan pembayaran yang ada pada fatwa, berbeda halnya pada ketentuan barang pada fatwa dengan kenyataan dilapangan masih adanya kelalaian pada sistem pesanan yang kurang spesifikasi. Kemudian pada penyelesaiannya dilakukannya sistem kekeluargaan pada transaksi yang dilakukan di lapangan.

Kata Kunci: *Istishna, Fatwa, Kasongan*

Abstract

This research intends to reveal how the practice of buying istishna at Handicraft Center in Kasongan, is it in accordance with the National Sharia Board Fatwa No.06 of 2000? The method used in this study is qualitative, ie field research (field research) data obtained from field activities through the results of interviews, observations, and documents supporting documents in describing the sale and purchase istishna in accordance with the Fatwa DSN.

The results of this study indicate that istishna contract on handicraft product in Kasongan from payment provision is in accordance with the provisions of payment in the fatwa, in contrary to the provisions of the goods on the fatwa with the reality of the field still the negligence on the order system that is less specification. Then at the completion of the familiarization system conducted on transactions conducted in the field.

Keywords: Istishna, Fatwa, Kasongan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktifitas yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal.¹ Transaksi yang diperbolehkan didalam syariat agama Islam pada praktik jual beli mu'āmalah yaitu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Prinsip mu'āmalah dalam Islam mencakup 4 bagian didalam melakukan transaksi jual beli yaitu sukarela, adil, tidak bertentangan, dan maslahat.

Istishna juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi dalam akad *istishna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.²

Pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia menjelaskan fatwa tentang jual beli *istishnā'* yaitu mengenai ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan lain. Melihat penetapan fatwa

¹ Siti Mujiatun, *Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan istishnā'*, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara: Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis Vol 13 No. 2, 2013, hal. 202.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 94.

DSN-MUI diatas, peneliti ingin mengkaji terkait penerapan jual beli *istishnā'* yang terdapat pada produk kerajinan di Sentra Kerajinan Kasongan.

Kerajinan Kasongan adalah tempat berkumpulnya pengrajin atau seniman yang menghasilkan suatu karya terutama gerabah maupun keramik dari masa penjajahan belanda sampai saat ini. Proses penjualan dengan cara *istishna* (Pesanan) di Kasongan tidak selamanya berjalan lancar, terkadang terjadi komplain dari pemesan setelah barang diterima pembeli, dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan pembeli atau terjadi kecacatan barang yang dipesan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah praktik jual beli *istishna* yang sempurna di Kasongan tentang kerajinan yang ada disana, apakah sudah sesuai dengan yang digariskan oleh ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada studi kasus di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah praktik jual beli *istishna* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada produk kerajinan di Kasongan Yogyakarta?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli *istishna* pada produk kerajinan yang ada dikasongan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

LANDASAN TEORI

Akad *Istishna*;

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan / pembeli *mustashni* dan penjual / pembuat *shani*.³ *Istishna* secara bahasa berarti “meminta untuk dibuatkan

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000.

sesuatu”, yakni akad yang mengandung tuntutan agar produsen *shani* membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.⁴

Akad *istishna* adalah akad *ghairu lazim* (tidak mengikat), baik bagi *shani* (produsen) maupun *mustashni* (pemesan).⁵ Hukum kontrak dalam *istishna* adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihat dan rela atau suka dengan barang pesannya.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI;

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dengan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan lembaga syari’ah, salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari’ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi.⁷

Landasan hukum *istishna* terdapat dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 06/DSN-MUI/IV/2000. Landasan DSN MUI mengeluarkan fatwa ini bahwasannya ada kepentingan dibuatnya ketentuan mengenai asas hukum *istishna*.

PENELITIAN TERDAHULU

Siswadi (2013); *Jual Beli dalam Prespektif Islam* (Deskriptif Kualitatif). Hasil jurnal pada penelitian ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun serta syarat.

⁴ Ali Jum’ah Muhammad, dkk. *Mausu’ah Fatawa al-Muamalah al-Maliyah lilmasharif wa al-muassasat alMaliyah al-Islamiah*, jilid 5, (Kairo, Dar al-Salam lilthaba’ah wa al-Tauzi’ wa al-Tarjamah, 2009), hlm. 97-98, dalam Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 100.

⁵ Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu’awadhat*, juz 1, (Damsyiq, Mathabi’ Muassasah al-Wahid, 1982), hlm. 390, dalam Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 104.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 97.

⁷ Agustianto, *Perjanjian Akad dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2015, hlm. 121.

Siti Mujiatun (2013); *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna* (Deskriptif Kualitatif). Jurnal ini berisikan Pengertian, dasar hukum, rukun serta syarat-syarat tentang jual beli, jual beli salam, dan jual beli *istishna*.

Shobirin (2015); *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* (Deskriptif Kualitatif). Hasil jurnal pada penelitian ini berisikan tentang arti jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, macam-macam jual beli dalam Islam, Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta khiyar dala bisnis Islam.

Liana Nurcahaya Yulianti, Neneng Nurhasanah, dan N. Eva Fauziah (2016); *Penerapan Fatwa DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna Pada Pelaksanaan Akad Istishna Produk KPR Indent IB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung* (Deskriptif Kualitatif). Jurnal ini berisikan tentang bagaimana akad *istishna* pada sistem produk KPR Indent dijalankan dengan cara menerapkan serta mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna*.

Umiyati (2008); *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang studi kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara* (Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang proses pesanan barang yang dilakukan Toko Mebel Mia Jaya Abadi antara kenyataan dilapangan dengan rukun salam yang ada.

Syafi'i Hidayat (2016); *Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.yang dilakukan di UD Cipta Indah Ponggok Blitar* (Empiris). Skripsi ini membahas tentang implementasi akad *istishna* dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad *istishna*, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayaran juga sesuai dengan akad *istishna* yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah maupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan ini juga termasuk tipe penelitian deskriptif. Peneliti berupaya untuk memberikan pembuktian tentang penerapan *bai istishna* yang sudah diterapkan pembuat kerajinan dikasongan.

TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sentra Kerajinan Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana sebagai salah satu pembuat sekaligus penjual kerajinan gerabah, keramik dan lain-lain.

SUBYEK PENELITIAN

Yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah individu yang dimintai informasi oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai masalah yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah pedagang/pengrajin yang ada di Sentra Kerajinan Kasongan.

OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dari penelitian. Jadi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*.

JENIS DATA

Data Primer; Data Premier merupakan sumber data penelitian yang didapat langsung dari informan tanpa perantara media apapun. Data premier secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Penulis mengumpulkan data premier ini dengan dua metode yaitu; metode observasi dan metode interview.

Data Sekunder; Data sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Wawancara atau Interview; Data sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Observasi; Observasi merupakan sumber pengumpulan data yang diperoleh peneliti dengan cara mengamati kejadian yang ada di kasongan mengenai *bai' istishna*.

Studi Pustaka; Studi pustaka ini merupakan sumber dari literatur buku, dan catatan-catatan yang sesuai dengan data yang diperlukan. Kemudian mengambil teori tentang *istishna*, Fatwa DSN tentang *istishna*, serta profil dan permasalahan tentang kerajinan yang ada di Kasongan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Setelah itu peneliti mengamati dan mengkaji secara *riil* yang terjadi mengenai akad *istishna* pada kerajinan kayu dan keramik yang kemudian disesuaikan dengan teori yang ada berupa ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk-produk yang dihasilkan Kerajinan Kasongan;

Hasil kerajinan dari gerabah Kasongan pada umumnya adalah pot/vas bunga, teko, patung loro blonyo, batung binatang, air mancur, guci, dan produk-produk keramik lainnya.

Praktik Akad Istishna pada produk Kerajinan di Kasongan;

Data dari hasil penelitian merupakan data yang didapat dari hasil di lapangan, yang mana data tersebut diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung pada penelitian yang dilakukan, diantaranya penjual dan pembeli kerajinan gerabah maupun keramik di Kasongan Kabupaten Bantul.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan disalah satu toko/showroom di Kasongan yaitu hanya menggunakan sistem kekeluargaan yang mana diperbolehkan dalam Islam maka bisa dapat diakui sebagai akad jual beli *istishna* yang sesuai syariah.

Pada Sentra Kerajinan di Kasongan telah terjadi sebuah wanprestasi yang mana kerugian terbanyak dari pihak penjual. Akan tetapi itu semua akan menjadikan sebuah

pembelajaran bagi pemilik toko untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup ini.

Dalam segi pembayaran para pembeli dibebaskan untuk menyicilnya di awal, melunasi langsung, ataupun di akhir saat barang di terima tergantung kesepakatan antara si pembeli dan penjualnya.

Menurut hasil data wawancara di Setntra Kerajinan Kasongan, transaksi jual beli *istishna* pada produk kerajinan secara teoritis sudah memenuhi unsur-unsur yang ada pada jual beli, yang mana unsur-unsur tersebut agar dapat terpenuhi suatu transaksi jual beli yaitu harus sesuai dengan rukun-rukun jual beli *istishna*.

PRAKTIK JUAL BELI *ISTISHNA* PADA PRODUK KERAJINAN DI KASONGAN TINJAUAN BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTISHNA*

Akad *istishna* tidak hanya diterapkan pada perbankan syariah, akan tetapi akad ini dapat diterapkan di dalam transaksi mu'amalah antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Sehingga teori yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dapat diterapkan sebagai pedoman individu untuk melakukan sebuah transaksi *istishna*.

Penelitian ini menggunakan tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 agar masyarakat dapat mengetahui bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan bisa di sesuaikan dengan ketentuan fatwa tersebut.

Fatwa DSN diatas pun dapat diakses secara umum serta mudah dipahami bagi siapapun yang membacanya. tinjauan fatwa ini bisa di pahami serta di akses secara umum. Dapat diketahui bahwasannya pembayaran yang sering digunakan oleh pembeli di Kasongan adalah dengan cara cicilan atau angsuran. Sistem pembayaran dengan cicilan atau angsuran pada produk kerajinan di Kasongan tidak terdapat tambahan ataupun bunga, yang mana dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai riba dan dapat berakibat haramnya transaksi yang dilakukan.

Setelah melakukan wawancara dengan para penjual kerajinan di Kasongan terdapat bahwa sistem jual beli *istishna* yang dilakukan sudah sesuai dengan akad syariah. Para

penjual sudah sedikit memahami akad *istishna* akan tetapi belum terlalu mengerti bagaimana penerapan yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 maka ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi pada produk kerajinan di Kasongan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, karena dalam prakteknya yang terjadi di Kasongan menggunakan metode penerapan yang diperbolehkan oleh Fatwa DSN MUI tersebut yaitu dimana pada barang yang diperjual belikan adalah dalam bentuk barang, jenis ataupun takarannya, serta pada ketentuan barangnya dapat diketahui dengan baik dan jelas yang mana pembeli akan mendapatkan barang sesuai keinginannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dilapangan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu: Analisis akad *istishna* pada jual beli kerajinan di Kasongan sudah sesuai dengan kajian teori-teori yang ada. Pada metode pembayaran yang ada di Kasongan sudah sesuai dengan akad *istishna* yaitu pembeli diperbolehkan untuk melakukan pembayarannya diawal, ditengah, maupun diakhir pada saat akad dilaksanakan.

Ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang telah dijelaskan diatas sudah sesuai dengan transaksi jual beli *istishna* pada kerajinan di Kasongan dengan metode pemesanan barang untuk dibuatkan suatu kerajinan. Pada ketentuan teori fatwa diatas sudah sesuai dengan metode pembayaran dan ketentuan pada barang yang dipesan.

Saran

Pencegahan pada wanprestasi dapat dilakukan yaitu dengan melakukan negosiasi atau mencari sebuah kesepakatan dengan dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pada umumnya pedagang Kasongan tidak mengasuransikan barang dagangannya, sehingga perlu diasuransikan khususnya jika terjadi musibah atau bencana alam yang nantinya akan mempermudah bagi para pedagang apabila terdapat kerusakan yang tidak disengaja demi menjaga nama baik *showroom* pedagang di Kasongan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, *Perjanjian Akad dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2015, hlm. 121.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000.

Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.